



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR
DAN KELURAHAN KUTOWINANGUN KIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai hasil penelitian dan pengkajian, Kelurahan Kutowinangun dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan ditinjau dari aspek jumlah penduduk, keterjangkauan pelayanan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Batas Wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 321);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR DAN KELURAHAN KUTOWINANGUN KIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Salatiga.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Salatiga.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
10. Musyawarah Masyarakat adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Masyarakat, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga yang ada.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
- b. Kelurahan Kutowinangun Kidul.

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hasil pemekaran Kelurahan Kutowinangun.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kelurahan Kutowinangun dihapuskan.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Kutowinangun Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai luas $\pm$ 197 ha (lebih kurang

seratus sembilan puluh tujuh hektar), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Kauman Kidul;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Kidul dan Desa Sukoharjo Kabupaten Semarang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kutowinangun Kidul; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Salatiga dan Kalicacing.
- (2) Kelurahan Kutowinangun Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai luas $\pm$ 102 ha (lebih kurang seratus dua hektar), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kutowinangun Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Kidul;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan gendongan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kalicacing.
- (3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam peta batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Kelurahan Kutowinangun Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. RW I Butuh;
 - b. RW II Karang Duwet;
 - c. RW III Canden;
 - d. RW IV Pancuran;
 - e. RW V Ngentak; dan
 - f. RW VI Karang Pete.
- (2) Cakupan wilayah Kelurahan Kutowinangun Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. RW I Kalioso;
 - b. RW II Kalioso;
 - c. RW III Kalioso;
 - d. RW IV Perumahan Wahid;
 - e. RW V Nanggulan Rekesan;
 - f. RW VI Nanggulan;
 - g. RW VII Nanggulan Sub Inti; dan

h. RW VIII Blondo Celong.

BAB III LOKASI KANTOR KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Lokasi kantor Kelurahan Kutowinangun Lor berada di tanah Hak Pakai Nomor 93 atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi kantor Kelurahan Kutowinangun Kidul berada di tanah Hak Pakai Nomor 96 atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IV KEKAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Kekayaan Kelurahan Kutowinangun berupa eks tanah bengkok serta sarana dan prasarana Kelurahan dibagi secara adil untuk Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dengan memperhatikan asal-usul kekayaan tersebut dan sesuai hasil Musyawarah Masyarakat.
- (2) Proses peralihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Lurah Kutowinangun Lor dan Lurah Kutowinangun Kidul dengan diketahui oleh Camat Tingkir.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat peresmian Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul.

Pasal 9

Penatausahaan kekayaan Kelurahan Kutowinangun menjadi kekayaan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.

BAB V PELAKSANA TUGAS (Plt.) LURAH

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan diangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Kutowinangun Lor dan Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Kutowinangun Kidul.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya sepanjang dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.
- (3) Masa bakti Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantiknya pejabat Lurah definitif.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Plt. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB VI PERESMIAN KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Peresmian Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dilaksanakan setelah penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember 2014.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua Dokumen Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan baru berdasarkan wilayah kerja Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul.
- (2) Semua dokumen selain Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau sepanjang tidak terjadi peralihan hak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

Ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 21012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR
DAN KELURAHAN KUTOWINANGUN KIDUL

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan secara optimal maka pembentukan Kelurahan harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kewilayahan. Meskipun ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif bukan berarti dapat diberlakukan secara mutlak. Hal tersebut dikarenakan terdapat hal-hal yang bersifat situasional dan kondisional sesuai kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang menghendaki dilakukan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan. Suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dikesampingkan karena hal tersebut justru menyangkut tujuan paling esensial dari pemberian otonomi luas kepada daerah itu sendiri yaitu peningkatan pelayanan masyarakat, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan jumlah penduduk, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan kegiatan penataan wilayah Kelurahan Kutowinangun. Sesuai hasil penelitian dan pengkajian, Kelurahan Kutowinangun dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan ditinjau dari aspek jumlah penduduk, keterjangkauan pelayanan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

Berdasarkan Sistem Informasi Kependudukan Kota Salatiga sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 data jumlah penduduk Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor sebagai berikut:

1. KELURAHAN KUTOWINANGUN KIDUL

No	RW	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	I	Kalioso	322	408	507	915
2.	II	Kalioso	513	762	819	1.581
3.	III	Kalioso	558	855	894	1.749
4.	IV	Perumahan Wahid	146	232	247	479
5.	V	Nanggulan Rekesan	345	581	536	1.117
6.	VI	Nanggulan	455	679	743	1.422
7.	VII	Nanggulan Sub Inti	327	498	537	1.035
8.	VIII	Blondo Celong	252	414	414	828
Jumlah			2.918	4.429	4.697	9.126

2. KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR

No	RW	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	I	Butuh	535	865	887	1.752
2.	II	Karang Duwet	745	1.223	1.241	2.464
3.	III	Canden	617	1.055	1.026	2.081
4.	IV	Pancuran	641	927	971	1.898
5.	V	Ngentak	752	1.137	1.282	2.419
6.	VI	Karang Pete	817	1.280	1.284	2.564
Jumlah			4.107	6.487	6.691	13.178

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, rencana pemekaran Kelurahan Kutowinangun telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain pembangunan kantor Kelurahan dan jaringan perhubungan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen selain Dokumen Kependudukan” antara lain sertifikat/bukti kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR